

BUPATI SEMARANG

SALINAN

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 21 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK
PENYELENGGARAAN UNJIAN NASIONAL (UN) PADA SD/MI/SDLB,
SMP/MTs./SMPLB, DAN UJIAN NASIONAL PROGRAM KESETARAAN (UNPK)
DI TINGKAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa serta untuk memperoleh informasi tentang mutu pendidikan maka perlu diselenggarakan Ujian Nasional (UN) di setiap Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien maka perlu diberikan bantuan dana;
 - c. bahwa agar pemberian bantuan dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna, berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada SD/MI/SDLB, SMP/MTs./SMPLB dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) di Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2010 / 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional /MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011;
26. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0152 / SK-POS / BSNP / I /2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011;
27. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148 / SK-POS / BSNP / I /2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 110);
35. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK PENYELENGGARAAN UNJIAN NASIONAL (UN) PADA SD / MI / SDLB, SMP / MTs. / SMPLB, DAN UJIAN NASIONAL PROGRAM KESETARAAN (UNPK) DI TINGKAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Pada SD / MI / SDLB, SMP / MTs. / SMPLB, dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) di Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2010 / 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 - 02 - 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 21.

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK
PENYELENGGARAAN UNJIAN NASIONAL (UN) PADA SD/MI/SDLB,
SMP/MTS/SMPLB, DAN UJIAN NASIONAL PROGRAM KESETARAAN (UNPK)
DI TINGKAT KABUPATEN SEMARANG**

TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang melalui pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) tentunya membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang baik Negeri maupun Swasta juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Semarang ikut berperan aktif dalam ikut mendorong serta berkewajiban memajukan sekolah baik negeri maupun swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bantuan dana Pemerintah Provinsi salah satu sumber dana perwujudan dan peningkatan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Dana Bidang Pendidikan kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang khususnya untuk Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2010/2011 dimaksudkan sebagai stimulant untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dalam menunjang program-program strategis pembangunan Bidang Pendidikan khususnya untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2010/2011

Adapun tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten.

C. SASARAN

Sasaran bantuan adalah Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang khususnya SD / MI / SDLB, SMP / MTS / SMPLB, Program Kesetaraan di Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

D. BENTUK BANTUAN

Dana Bantuan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam bentuk bantuan dana belanja langsung untuk biaya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di satuan pendidikan dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) serta biaya operasional pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) di tingkat kabupaten.

E. KRITERIA

Sekolah penerima bantuan adalah Satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SDLB, dan Program Kesetaraan di Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat sesuai dengan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan digunakan untuk:

1. Sosialisasi dan Koordinasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK).
2. Pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2010/2011.
3. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK).
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2010/2011.
5. Pengolahan hasil Ujian Nasional SD/MI/SDLB.

III. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima dan besaran bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan melalui Kas Daerah Provinsi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang
3. Setelah bantuan keuangan masuk dalam Kas Daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk segera menransfer uang tersebut ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang sesuai dengan mekanisme penyaluran APBD Kabupaten Semarang.

IV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sesuai dengan dana yang diterima dan memberikan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang membuat laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) serta laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadaan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

VI. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pegangan bagi pelaksanaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Pada SD / MI / SDLB, SMP / MTs. / SMPLB, dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) di Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2010 / 2011

